

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN DAN KONSULTASI
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TERHADAP**

- 1. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR; DAN**
 - 2. RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
-

Syalom,

Salve,

Assalamu'alaikum Warrahmatulohi Wabbarakatuh,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang kami hormati :

- Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Sekretaris Daerah beserta para Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Singkatnya hadirin Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Pada tempat yang pertama, patutlah kita syukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memperkenankan kita untuk menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan ini pula, perkenankan Bapemperda menyampaikan ucapan Selamat Ulang Tahun ke-57 pada tanggal 18 November 2023 yang lalu, kepada Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodhia Kalake, SH, MDC, semoga senantiasa dianugerahi kesehatan dan umur panjang, serta hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin dan membangun Nusa Tenggara Timur tercinta.

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sehubungan dengan pengajuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi NTT telah melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini diwakili oleh Biro Hukum beserta Perangkat Daerah yang terkait dengan kedua Ranperda tersebut di atas, antara lain: Biro Organisasi; Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan

Sipil; Dinas Peternakan; Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Untuk itu perkenankan Bapemperda menyampaikan laporan sebagai berikut:

I. HASIL PEMBAHASAN

1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan Ranperda ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, huruf C tentang Evaluasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu Bapemperda mendukung upaya Pemerintah Provinsi dalam melakukan evaluasi terhadap produktifitas, efisiensi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan hal tersebut maka Bapemperda menyarankan agar dalam pembentukan Perangkat Daerah selain melakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan, Pemerintah Provinsi juga perlu mempertimbangkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah sehingga keberadaan Perangkat Daerah benar-benar efektif dan tidak hanya sebagai organisasi pelengkap Pemerintahan.

Selanjutnya terkait dengan *legal drafting* Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik judul maupun materi muatan Ranperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Bapemperda menyarankan untuk dilanjutkan ke tahap Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai amanat Pasal 88 dan Pasal 88A Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ranperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat 6 (enam) Perda Provinsi NTT yang juga harus dicabut/tidak berlaku lagi.

Oleh sebab itu pembentukan Perda baru yang mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu segera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum, sebagai dasar yang sah bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Sesuai hasil pembahasan bersama antara Bapemperda dan Pemerintah Provinsi, dari aspek *legal drafting* dan materi muatan Ranperda ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Bapemperda merekomendasikan agar Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilanjutkan ke tahap Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT.

II. HASIL KONSULTASI

1. Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sesuai hasil konsultasi Bapemperda bersama Pemerintah Provinsi NTT dengan Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah – Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:
 - a. Secara umum substansi Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Direktorat Produk Hukum Daerah menyetujui usulan dan sepakat dengan Bapemperda bahwa **Dinas Kesehatan** digolongkan dalam Perangkat Daerah **tipe A**, sedangkan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** termasuk dalam **tipe B**.
 - c. Dokumen Ranperda dimaksud agar segera disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi *e-Perda* untuk dilakukan Fasilitasi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sesuai hasil konsultasi Bapemperda bersama Pemerintah Provinsi NTT dengan Direktorat Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah – Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:
 - a. Ranperda ini telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sehingga segala jenis pengaturan terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Terkait dengan **penetapan Pajak Progresif** akan **diatur lebih lanjut dalam pasal peralihan** dan selanjutnya **ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah**.
 - c. Setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah maka **Ranperda ini wajib dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah**.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan konsultasi sebagaimana telah diuraikan di atas maka Bapemperda merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur :
 - a. Pemerintah Provinsi agar segera menyampaikan dokumen Ranperda dimaksud kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi *e-Perda* untuk dilakukan Fasilitasi oleh Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

- b. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur DAPAT DIBERIKAN PERSETUJUAN untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : DAPAT DIBERIKAN PERSETUJUAN untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan selanjutnya dilakukan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Laporan Bapemperda terhadap 2 (dua) Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati segala upaya dan karya kita yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur tercinta ini.

Kupang, 20 November 2023

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

WAKIL KETUA / JURU BICARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan', with a horizontal line underneath it.

JOHAN J. OEMATAN, SH., M.Si